IMPLEMENTASI DAN EFEKTVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA UU KEKERASAN SEKSUAL

STUDI KASUS DI KOTA MAKASAR

Risco nur huda saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Wiend Sakti Myharto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a legal country that abides by the principles of law. Legal protection refers to a more specific term than general legal protection. Recently, sexual violence has become a frequent topic of discussion, both in real life and in cyberspace. Sexual violence incidents in schools have dealt a serious blow to the Indonesian educational community. According to the Symphony PPA, from 2021 to her March 17, 2022, there were 8,478 incidents of violence against women, of which 1,272 were sexual assault incidents. Furthermore, out of 11,952 cases of violence against children, 7,004 (58.6%) were cases of sexual violence. The protection and consideration of the interests of victims of sexual violence is a very important aspect and must be taken into account in criminal law and social policy. The author is therefore interested in conducting more in-depth research on the legal protection of victims of sexual violence following the passing of his Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Entitled Implementation and Effectiveness of Legal Protection for Victims of Sexual Violence After Identification of Acts of Sexual Violence: Makassar city case study.*

*keyword: Sexual violence, crime and legal protection.*

**Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas-asas hukumnya. Perlindungan hukum merupakan istilah yang lebih tepat dari perlindungan hukum pada umumnya. Kekerasan seksual menjadi topik yang sering diperbincangkan. Kasus kekerasan seksual di sekolah menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dalam acara Simfoni PPA 2021 hingga 17 Maret 2022, tercatat sebanyak 8.478 tindak kekerasan kepada perempuan, 1.272 merupakan tindak seksual. Selain itu, dari 11.952 kasus kekerasan kepada anak, 7.004 kasus (58,6 persen) ialah kekerasan seksual. Perlindungan dan pertimbangan kepentingan korban kekerasan seksual merupakan pertimbangan yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam peradilan pidana dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian lebih mendalam perihal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 berjudul “Implementasi dan Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi korban kekerasan seksual menurut ketentuan hukum pidana terhadap kekerasan seksual: Studi kasus di kota Makassar”.

**Kata Kunci**: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan perubahan pada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial, agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara serta masyarakat Indonesia yang telah merdeka (Iksan, 2017). Hukum dalam fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia sehingga kepentingan tersebut terjaga. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme, menjaga agar proses hukum berjalan secara normal, harmonis, dan tertib (Wadjo & Saimima, 2020). Perlindungan hukum memiliki peranan penting menjamin keadilan bagi semua warga Negara Indonesia. Pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menetapkan bahwasanya “Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hokum”. (Risal, 2022).

Perlindungan hukum mengacu pada konsep yang lebih spesifik dari perlindungan hukum secara umum (Rizqian, 2021). Perlindungan hukum mencakup hak juga kewajiban dimiliki individu menjadi subjek hukum dan berhubungan pada sesama manusia juga lingkungannya. Menjadi subyek hukum, manusia memiliki hak juga kewajiban melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, tanpa kecuali, semua perbuatan manusia tunduk pada hukum  (Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, 2020).

Belakangan ini, Kekerasan Seksual telah menjadi perbincangan yang sering dibahas baik di kehidupan nyata juga dalam dunia maya. Kasus kekerasan seksual di sekolah menjadi pukulan menghantam dunia pendidikan di Indonesia. (Indrayati dkk, 2018). Isu kekerasan seksual telah menjadi topik perbincangan yang sudah berlangsung lama di kalangan masyarakat Indonesia (Suryandi et al., 2020). Di Indonesia, istilah pelecehan seksual sudah menjadi familiar sebab hampir tiap tahun terjadi kasus pelecehan seksual (Paradiaz & Soponyono, 2022).

Kekerasan seksual, baik dalam lingkup rumah tangga juga masyarakat, yakni penganiayaan fisik ataupun kekerasan seksual, menjadi isu yang sangat penting dan menantang saat ini.(Risal, 2022). Kekerasan kepada perempuan ialah permasalahan yang krusial, banyak perempuan menjadi korban karena kerentanan dan keterbatasan mereka. terdapat peningkatan kecenderungan kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, juga di sekolah. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan 14% dalam laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun sebelumnya(Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, 2021).

Pada tahun 2019, CATAHU (Catatan Hak Asasi Manusia Tahunan) mencatat insiden kekerasan kepada perempuan juga anak perempuan dilaporkan pada tahun 2018. Temuan mencakup pola dan tren kekerasan yang spesifik. Kekerasan ditemukan terjadi di ruang pribadi di mana korban dan pelaku menikah, terkait atau dalam beberapa hubungan dekat lainnya. Perkosaan dalam perkawinan dan inses (perkosaan oleh kerabat sedarah) masih dilaporkan dalam jumlah besar pada tahun 2018, yaitu 1.071 kasus per tahun. Pengaduan tentang kekerasan dalam hubungan pacaran juga dilaporkan ke lembaga negara, dan dari total 2.073 kasus, 1.750 kasus terutama melibatkan kekerasan seksual. Kekerasan berbasis dunia maya juga marak terjadi di tahun 2018, begitu pula kekerasan seksual di depan umum  (Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, 2021).

Kasus kekerasan seksual terjadi di berbagai daerah dapat dikatakan sebagai fenomena yang hanya terlihat sebagian kecilnya. Berdasar data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari tahun 2021-17 Maret 2022, terdapat 8.478 kasus kekerasan kepada perempuan, di mana 1.272 ialah kasus kekerasan seksual. Selain itu, dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, yakni 7.004 kasus (58,6 persen) ialah kasus kekerasan seksual (Samuel Manik, Aulia Rosa Nasution, 2020)

Berdasarkan rangkaian data kasus tersebut, penting bagi kita untuk memberikan perhatian dan komitmen bersama guna mengurangi tingkat kejahatan kekerasan seksual yang meningkat. Selama ini, KUHP Indonesia, acuan utama para praktisi hukum dalam menangani pelaku kekerasan seksual, memiliki beberapa kekurangan yang signifikan di perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam konteks yuridis, korban belum mendapat perlindungan maksimal juga istimewa (Risal, 2022).

Ketentuan KUHAP juga tidak sepenuhnya menghormati hak korban kekerasan seksual. Bila dilihat dari ketentuan KUHAP terlihat bahwasanya jumlah tersangka lebih banyak dari pada korban hingga kedudukan korban di KUHAP tidak optimal. Dalam konteks ini, keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak Tahun 2002 terkait perlindungan perempuan dan anak menjadi harapan baru buat anak korban kekerasan seksual guna mendapat perlindungan hukum. apa yang mereka alami  (Yusyanti, 2020).

Melindungi dan mempertimbangkan kepentingan korban kekerasan seksual merupakan aspek penting juga harus diperhatikan di peradilan pidana juga kebijakan sosial. Baik lembaga sosial juga lembaga negara harus terlibat dalam memberikan perlindungan dan perhatian tersebut melalui proses hukum dan sarana kesejahteraan sosial yang ada.  (Paradiaz & Soponyono, 2022).

Di uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam perihal perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual setelah pengesahan UU No 12 tahun 2022 perihal tindak pidana kekerasan seksual. dengan Judul “**Implementasi Dan Keefektifan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Kota Makassar”.** ialah :

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar.
2. Bagaimana Keefektifan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini memakai metode hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain(Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum yang berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya (Mamudji, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar.**

Di dalam negeri sangat penting untuk menjamin perlindungan yang diperlukan bagi perempuan juga anak yang menjadi korban kejahatan. Hak perempuan juga anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, ialah bagian integral hak asasi manusia yang harus dijamin. Kekerasan seksual kepada perempuan juga anak ialah masalah serius di tiap negara di dunia, yakni negara maju yang seharusnya menghormati juga peduli kepada hak asasi manusia. (Putu et al., 2021).

Sebagai bagian dari masyarakat di negara, perempuan adalah kelompok memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin dan dipastikan (Rahardjo, 2010). Di Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan, terdapat tiga puluh pasal mencakup dasar pemikiran penghapusan diskriminasi kepada perempuan juga kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Meskipun konvensi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jaminan hak asasi khusus bagi kelompok perempuan, Pasal 3 menyatakan bahwasanya “hak dan kebebasan harus dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin” (Deassy J.A. Hehanussa, 2019).

Kekerasan seksual merupakan isu penting juga kompleks dalam peta kekerasan kepada perempuan dan anak sebab memiliki dimensi unik buat para korban. Penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan adalah ketimpangan kekuatan antar pelaku juga korban. Dalam hal kekerasan seksual kepada perempuan, keseimbangan kekuatan antar laki-laki juga perempuan tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini diperburuk ketika satu pihak mengontrol lebih banyak pengorbanan dan sumber daya yakni pengetahuan, keuangan, juga penerimaan sosial. Kadang-kadang kontrol ini juga berbentuk hubungan patron-klien ataupun feodalisme, yakni antar orang tua juga anak, majikan juga karyawan, guru juga murid, serta tokoh masyarakat dan warga negara. (Cakra & Ramadan, 2023).

Pada tahun 2021, terdapat jumlah yang signifikan kasus kekerasan seksual terutama kepada anak di Kota Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat adanya 302 kasus kekerasan seksual. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terdapat 52 kasus di tahun 2020. Bahkan, tahun 2019, terdapat 127 kasus kekerasan seksual kepada anak.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar menyatakan bahwasanya, “dalam hal kelompok usia, mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada usia antara 13 hingga 17 tahun. Pada rentang usia ini, korban kekerasan seksual umumnya masih berstatus sebagai pelajar”. (Hasbullah, 2022), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar mengungkapkan bahwasanya “jumlah total kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 982 kasus, meningkat dari 527 kasus pada tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai 63 persen dibandingkan dengan kasus yang tercatat pada tahun 2020”.

Sebagian besar kasus kekerasan kepada anak, pelaku kekerasan umumnya adalah orang terdekat, terutama di lingkungan keluarga. Data menunjukkan kekerasan ini sering terjadi di dalam lingkungan keluarga, ditemukan sebanyak 85 persen keseluruhan kasus kekerasan kepada perempuan juga anak terjadi di lingkungan internal keluarga, di kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan peningkatan sebesar 70 persen. Lonjakan terbesar terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021, menggapai angka 86,34 persen.

Penanganan peningkatan kasus kekerasan anak membutuhkan upaya yang gigih dari seluruh komponen masyarakat. Kerjasama semua lapisan masyarakat sangat penting guna mencegah juga mengatasi kekerasan seksual, serta mendorong korban menjadi lebih sadar juga aktif melaporkan kasusnya. Ini terbukti di rentetan kasus kekerasan seksual selama tiga tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan dalam laporan kasus kekerasan seksual.

Pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 perihal Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Pasal ini menegaskan bahwasanya “pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual”.

Penanganan kasus anak, terutama kekerasan seksual, oleh kepolisian memiliki perbedaan yang signifikan karena anak secara prinsip harus dilindungi semua komponen negara. Perlindungan hukum yang diberi oleh kepolisian guna menangani kasus anak, yakni kekerasan seksual (Marlina, 2009).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberi perlindungan hukum yang tidak hanya terfokus di tahap pemeriksaan juga penyelidikan, tetapi melibatkan upaya preventif dengan bekerja sama dengan LSM. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan seminar dengan fokus pada kekerasan seksual.

Pada level Pengadilan, upaya hukum yang diberi terhadap kejahatan kekerasan seksual kepada anak lebih difokuskan di proses persidangan juga sesudah pembacaan putusan.

* + - 1. **Keefektifan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Pengesahan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) berarti hadirnya negara menjadi pemimpin guna melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Ini awal dari peradaban baru yang ditujukan guna mencegah bentuk kekerasan seksual yang telah menjadi masalah mendesak. UU TPKS dibuat sebagai respon atas keprihatinan masyarakat terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan juga anak. Belakangan, DPR memasukkan RUU TPKS tahun 2016 di agenda prioritas legislasi nasional. RUU ini mencakup upaya pencegahan, penindakan, pengobatan korban juga rehabilitasi.

Proses penyusunan UU TPKS mengalami perubahan dan tantangan, juga di DPR sendiri. Di tahun 2020, UU TPKS dihapus dari agenda legislasi nasional sebab pembahasannya dianggap kompleks juga rumit. Tapi, berkat komunikasi DVR terus menerus, UU TPKS kemudian dimasukkan kembali dalam program Prolegnas Prioritas 2021. Pada tahun yang sama, UU PKS diubah menjadi UU TPKS agar lebih relevan dan relevan. Selama proses tersebut, beberapa audiensi dengan para pemangku kepentingan, terutama aktivis, peneliti dan LSM diselenggarakan untuk memastikan kelancaran proses.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memuat pedoman hukum penting juga strategis ialah inovasi pembaharuan hukum, dengan pengaturan ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang masih ada dalam bentuknya. Hasil Survei Pengalaman Perempuan Nasional dilakukan pada tahun 2021 oleh Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik Finlandia dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa satu dari 19 perempuan berusia antara 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangannya  (Badan Pusat Statistik, 2017). Survei pengalaman hidup nasional tahun 2021 terhadap anak-anak dan remaja menemukan bahwa di daerah perkotaan, empat dari setiap seratus anak laki-laki dan delapan dari setiap seratus anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk di beberapa titik dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, 3 dari 100 anak laki-laki juga 8 dari 100 anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun di pedesaan juga melaporkan berbagai pengalaman serupa sepanjang hidup mereka.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 Tahun 2022 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mencegah juga memberantas bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini adalah untuk melindungi juga memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan mencegah terulangnya peristiwa kekerasan seksual. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan juga penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR mengatur secara rinci sembilan jenis tindakan kekerasan seksual di Pasal 4 ayat 1 UU TPKS.

Semua tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan rinci dalam sanksi pidana, termasuk denda bagi pelakunya. Selain hukuman penjara juga denda yang ditentukan untuk jenis kekerasan seksual ini, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan Pasal 16, ialah:  “Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku serta perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual”. Berdasarkan UU TPKS, korban tindak pidana perkosaan berhak mendapatkan kompensasi. Ganti rugi adalah ganti rugi berdasarkan keputusan pengadilan yang terakhir dari pelaku sebagai ganti rugi atas kerugian materil ataupun materiil diderita oleh korban ataupun ahli warisnya. UU TPKS mengatur bahwa kompensasi bisa diberi di empat bentuk (Mastur, Syamsuddin Pasamai, 2020).

UU TPKS mengatur hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyatakan bahwasanya “korban berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak kekerasan seksual”. Ini menunjukkan bahwasanya negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak korban juga negara harus melaksanakannya berdasar keadaan juga kebutuhan korban. Pelaksanaan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual bergantung di pemahaman juga kompetensi penegak hukum guna menafsirkan hukum dan membantu korban. Demikian, diperlukan percepatan penyusunan peraturan sekunder guna menjamin efektivitas pelaksanaan undang-undang ini.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga anak ialah masalah serius di setiap negara. Di Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2021. DPPPA Kota Makassar mencatat adanya lonjakan yakni 302 kasus dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan 52 kasus pada tahun 2020. Di tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak bahkan 127 kasus. Kejadian kekerasan seksual ini umumnya dilakukan orang terdekat, dengan lingkungan keluarga menjadi tempat terjadinya kasus yang paling banyak.
	2. UU TPKS mengatur perlindungan hukum berupa restitusi, yang bertujuan untuk membebankan pelaku kekerasan seksual untuk bertanggung jawab atas kerugian materil juga immateril dialami korban. Selain itu, UU TPKS mengatur hak korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.
1. **Saran**

Diperlukan regulasi khusus untuk meningkatkan efektivitas pencegahan juga penanganan kasus kekerasan seksual dengan memuat tindak pidana kekerasan seksual. Dengan melibatkan upaya preventif dengan bekerja sama dengan LSM. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan seminar dengan fokus pada kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Satu dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun pernah mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual selama hidupnya. *BPS Press Release*, 2017.

Cakra, K. G., & Ramadan, S. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum …*, *6*, 17–25. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/9921

Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. S. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 292–297.

Hasbullah, M. (2022). *Korban Kekerasan Seksual*.

Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : *Jurnal Serambi Hukum*, *11*(01), 1–26.

Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.

Marlina, R. F. (2009). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA. *Mercatoria*, *2*(1), 26–34.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mastur, Syamsuddin Pasamai, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal Of Philosophy (JLP)*, *1*(2), 122–135.

Nyoman Gede Arya T. Putra, Jimmy Pello, K. K. M. (2020). Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(2), 104–116.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72

Putu, N., Yuliartini, R., Dewa, G., Mangku, S., Pipit, P., & Putri, P. E. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *7*(1), 369. https://e-resources.perpusnas.go.id:2243/eds/detail/detail?vid=9&sid=eb5409ce-0c6a-4e32-beb6-5de66d90f4ef%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3D#AN=edsdoj.1ddfe24b9bc0464d9840cd255c7adc7c&db=edsdoj

Rahardjo, S. (2010). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.

Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan …*, *11*(1), 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207

Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, *1*(1), 51. https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115

Samuel Manik, Aulia Rosa Nasution, & A. K. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, *4*(2), 193–206. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i2.1379

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, *28*(1), 84. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464

Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, A. A. P. (2021). Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak. *PAMPAS Journal Of CFriminal Law*, *2*(1), 30–44.

Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, *6*(1), 48–59. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636